



PUTUSAN

Nomor 122/Pid.Sus/2016/PN Srl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : RISAWATI ZAINUDDIN Binti ZAINUDDIN (Alm)
Tempat lahir : Pelawan
Umur / Tgl. lahir : 29 Tahun / 31 Januari 1987.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kampung Masjid Rt.02 Desa Pasar Pelawan Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.

Terdakwa ditahan dalam Rutan berdasarkan surat perintah/penetapan masing-masing, yaitu sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2016 s/d 10 April 2016.
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2016 s/d tanggal 20 Mei 2016.
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun 21 Mei 2016 s/d 19 Juni 2016.
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2016 s/d 8 Agustus 2016.
5. Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 5 Agustus 2016 s/d 3 September 2016.
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 4 September 2016 s/d tanggal 2 November 2016.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ADRIAN EVENDISH, Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Keluarga Besar Putra Putri Polri (LBH-KBPPP) yang beralamat di Jalan Lintas Sumatra KM 1, Kelurahan Sarolangun Kembang, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi dari POSBAKUM Pengadilan negeri Sarolangun berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun dibawah nomor: 32/kh.Pid/2016/PN.Srl tanggal 20 Juli 2016.

Pengadilan Negeri tersebut .

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor : 122/Pid.Sus/2016/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor :122/ Pen.Pid.Sus/2016/PN.Srl tanggal 5 Agustus 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim.
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/ Pen.Pid.Sus/2016/PN.Srl tanggal 5 Agustus 2016 tentang penetapan hari sidang .
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan.

Telah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

M E N U N T U T

1. Menyatakan Terdakwa **RISAWATI ZAINUDDIN Binti ZAINUDDIN (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menjual atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **RISAWATI ZAINUDDIN Binti ZAINUDDIN (Alm)** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun** dengan ketentuan selama terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan dan Denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** Subsidair **6 (enam) Bulan** Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Klip Plastik kecil berisikan serbuk Kristal putih dengan berat $\pm 0,23$ (nol koma dua puluh tiga) gram
 - 1 (Satu) buah gelas plastic bertuliskan teh gelas
 - 1 (satu) buah potongan pipet yang di modifikasi
 - 1 (Satu) lembar robekan plastic warna hitam
 - Dirampas untuk dimusnahkan*
 - 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam
 - 1 (satu) buah helm
 - 1 (satu) helain kain motif batik warna coklat
 - Dikembalikan Kepada Terdakwa.*
 - 1 (satu) Unit HP Mito warna hitam merah
 - 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp 100.000,-(Seratus ribu rupiah);
 - Dikembalikan Kepada Pihak Polres Sarolangun Melalui Saksi F.EDO SAPUTRA Bin MUJI SELAMET.*

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor : 122/Pid.Sus/2016/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan (pledooi) / permohonan (clementie) yang diajukan terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menerangkan :

1. Terdakwa merasa dijebak karena pada saat kejadian si Joni menelpon untuk membayar hutang tetapi Terdakwa dituduh menjual shabu.
2. Bahwa saksi dari pihak kejaksaan dan kepolisian tidak seorangpun melihat Terdakwa memegang shabu.
3. Bahwa Terdakwa ditabrak dengan sengaja.
4. Bahwa Terdakwa tidak bersalah dan mohon dibebaskan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa terdakwa RISAWATI ZAINUDDIN Binti ZAINUDDIN (Alm), Pada hari Senin tanggal 21 Maret 2016, sekira 16.00 wib atau pada suatu waktu pada bulan Maret tahun 2016, atau pada suatu waktu pada tahun 2016, bertempat di Kampung Renah Desa Pasar Pelawan Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun melakukan perbuatan, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa berawal Pada hari Senin tanggal 20 Maret 2016 saksi F.Edo Saputra Bin Muji Selamat yang merupakan Anggota POLRI yang bertugas di Polres pada Bagian Satuan Narkotika berdasarkan surat perintah Nomor : SP.gas/11/III/2016/Resnarkoba Tanggal 20 Maret 2016 untuk melakukan pembelian terselubung (undercover buy) kemudian pada tanggal 21 Maret 2016 saksi F.Edo Saputra menghubungi terdakwa dengan menggunakan Handphone dan mengatakan "Yuk Ado yang satu jie dak" dan dijawab oleh terdakwa dengan mengatakan "Yang satu jie dak ado, ambek bae yang tiga" kembali dijawab oleh saksi F.Edo Saputra dengan mengatakan "Ai dak cukup kawanku banyak" lalu kembali dijawab oleh terdakwa dengan mengatakan "Ambek yang setengah be" kemudian saksi F.Edo Saputra kembali menjawab dengan mengatakan "Jadi Jugo Lah", lalu handphone yang digunakan oleh saksi F.Edo Saputra ditutup, selanjutnya setelah saksi F.Edo Saputra bersepakat dengan terdakwa kemudian saksi F.Edo Saputra melaporkan perihal tersebut kepada atasan saksi F.Edo

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor : 122/Pid.Sus/2016/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saputra selanjutnya disiapkan uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) terdiri dari 7 (tujuh) lembar pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri CLG650163 dan diberi tanda "NR", RLS151813 diberi tanda "NR", KLK555575, CLP829633, WCJ682021, TCC972489, BDC120954.

Bahwa selanjutnya saksi F.Edo Saputra pergi menuju ke Kampung Renah Desa Pasar Pelawan Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun dan saat di perjalanan terdakwa ada menghubungi Saksi Edo dengan mengatakan "*Jadi ndak ngambek barang kamu nunggu dimano*" lalu dijawab oleh Saksi Edo dengan mengatakan "*jadi aku nunggu dikampung Renah*" dan kembali dijawab oleh terdakwa dengan mengatakan "*iyolah*", selanjutnya saksi Edo menunggu dipinggir sungai di Kampung Renah dan saat sedang menunggu terdakwa kembali menghubungi saksi Edo dengan mengatakan "*Dimano, Amankan, aku nak ngambil sennyoy dulu*" lalu dijawab oleh saksi Edo dengan mengatakan "*Aku dipinggir sungai ni, Kesinilah*" dan tidak berselang lama terdakwa datang menemui saksi Edo dengan mengendarai sepeda motor dan mengenakan helm dan mengenakan kain motif batik warna coklat yang oleh terdakwa dililitkan diarea leher terdakwa dan saat bertemu terdakwa langsung mengatakan kepada saksi Edo "*Mano Sennyoy*" kemudian oleh saksi Edo uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) terdiri dari 7 (tujuh) lembar pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri CLG650163 dan diberi tanda "NR", RLS151813 diberi tanda "NR", KLK555575, CLP829633, WCJ682021, TCC972489, BDC120954 diserahkan kepada terdakwa.

Bahwa setelah terdakwa menerima uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) terdiri dari 7 (tujuh) lembar pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri CLG650163 dan diberi tanda "NR", RLS151813 diberi tanda "NR", KLK555575, CLP829633, WCJ682021, TCC972489, BDC120954 tersebut terdakwa mengatakan kepada saksi Edo "*Tunggu disiko kagek aku telpon*", setelah sekira 30 (tiga puluh menit) menunggu saksi Edo berjalan menuju kearah tempat terdakwa pergi setelah bertemu dengan saksi Edo, selanjutnya tepat didekat masjid dikampung Renah saksi Edo melihat terdakwa lalu terdakwa langsung memutar motor yang terdakwa gunakan dan saat memutar terdakwa menjatuhkan 1 (satu) buah gelas plastik bertuliskan teh gelas lalu tidak berselang lama terdakwa menghubungi saksi Edo dan mengatakan "*itu Barangnyo didepan surau*", selanjutnya saksi Alfajar yang juga merupakan anggota Polri yang sudah bersiaga di sekitar area tempat terdakwa langsung mengamankan terdakwa

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor : 122/Pid.Sus/2016/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa dibawa kembali ke depan masjid dikampung Renah tempat terdakwa menjatuhkan 1 (satu) buah gelas plastik bertuliskan teh gelas dengan disaksikan oleh saksi Ridwan dan Saksi Zainap dan saat dibuka 1 (satu) buah gelas plastic bertuliskan teh gelas terdapat 1 (satu) lembar robekan plastik warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) klip plastic kecil bening yang berisikan Kristal putih bening dibungkus selotip warna putih.

Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Ilyas dan saat dilakukan pengeledahan didalam kamar terdakwa petugas menemukan uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) terdiri dari 7 (tujuh) lembar pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri CLG650163 dan diberi tanda "NR", RLS151813 diberi tanda "NR", KLK555575, CLP829633, WCJ682021, TCC972489, BDC120954 didalam box atau kotak peralatan bedak yang diletakkan diatas kasur, selanjutnya terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polres Sarolangun.

Bahwa perbuatan terdakwa tidak memiliki izin dari menteri kesehatan RI atau yang berwenang lainnya untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik kecil berisi serbuk Kristal putih bening telah dilakukan penimbangan dan berdasarkan hasil penimbangan yang dilakukan Pada hari ini Senin tanggal 21 Maret 2016 sekira pukul 19.00 Wib didapat hasil dengan berat $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima), dan disisihkan untuk pengujian di Laboratoirum Badan POM Kota Jambi seberat 0,02 (Nol koma nol empat) gram dengan sisa seberat $\pm 0,23$ (nol koma dua puluh tiga) gram dipergunakan untuk barang bukti dipersidangan.

Bahwa setelah dilakukan pengujian terhadap barang bukti berupa Kristal-kristal bening yang telah disisihkan seberat 0,02(Nol koma nol dua) Gram oleh Badan POM RI Kota Jambi dengan nomor : PM.01.05.891.03.16.872 tanggal 30 Maret 2016 didapat hasil pengujian sebagai berikut :

Pemerian : Bentuk : Kristal Warna : Putih bening, Bau : Tidak berbau
Identifikasi : METHAMFETAMIN : POSITIF.
Pustaka : 1.Metoda Analisa PPOMN tahun 2001

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor : 122/Pid.Sus/2016/PN Srl



2. Clak's isolation and Identifikation of drugs 2nd ED.1986

hal.73.

Kesimpulan : Contoh tersebut mengandung "METHAMFETAMIN" (Bukan Tanaman). Methamfetamin termasuk dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 (enam puluh satu) pada lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa RISAWATI ZAINUDDIN Binti ZAINUDDIN (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar;

Bahwa terdakwa RISAWATI ZAINUDDIN Binti ZAINUDDIN (Alm), Pada hari Senin tanggal 21 Maret 2016, sekira 16.00 wib atau pada suatu waktu pada bulan Maret tahun 2016, atau pada suatu waktu pada tahun 2016, bertempat di Kampung Renah Desa Pasar pelawan Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun melakukan perbuatan, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai serta menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*, dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa berawal Pada hari Senin tanggal 20 Maret 2016 saksi F.Edo Saputra Bin Muji Selamat yang merupakan Anggota POLRI yang bertugas di Polres pada Bagian Satuan Narkotika berdasarkan surat perintah Nomor : SP.gas/11/III/2016/Resnarkoba Tanggal 20 Maret 2016 untuk melakukan pembelian terselubung (undercover buy) kemudian pada tanggal 21 Maret 2016 saksi F.Edo Saputra menghubungi terdakwa dengan menggunakan Handphone dan mengatakan "Yuk Ado yang satu jie dak" dan dijawab oleh terdakwa dengan mengatakan "Yang satu jie dak ado, ambek bae yang tiga" kembali dijawab oleh saksi F.Edo Saputra dengan mengatakan "Ai dak cukup kawanku banyak" lalu kembali dijawab oleh terdakwa dengan mengatakan "Ambek yang setengah be" kemudian saksi F.Edo Saputra kembali menjawab dengan mengatakan "Jadi Jugo Lah", lalu handphone yang digunakan oleh saksi F.Edo Saputra ditutup, selanjutnya setelah saksi F.Edo Saputra bersepakat dengan terdakwa kemudian saksi F.Edo Saputra melaporkan perihal tersebut kepada atasan saksi F.Edo Saputra selanjutnya disiapkan uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdiri dari 7 (tujuh) lembar pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri CLG650163 dan diberi tanda "NR", RLS151813 diberi tanda "NR", KLK555575, CLP829633, WCJ682021, TCC972489, BDC120954.

Bahwa selanjutnya saksi F.Edo Saputra pergi menuju ke Kampung Renah Desa Pasar Pelawan Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun dan saat di perjalanan terdakwa ada menghubungi Saksi Edo dengan mengatakan "*Jadi ndak ngambek barang kamu nunggu dimano*" lalu dijawab oleh Saksi Edo dengan mengatakan "*jadi aku nunggu dikampung Renah*" dan kembali dijawab oleh terdakwa dengan mengatakan "*iyolah*", selanjutnya saksi Edo menunggu dipinggir sungai di Kampung Renah dan saat sedang menunggu terdakwa kembali menghubungi saksi Edo dengan mengatakan "*Dimano, Amankan, aku nak ngambil sennyu dulu*" lalu dijawab oleh saksi Edo dengan mengatakan "*Aku dipinggir sungai ni, Kesinilah*" dan tidak berselang lama terdakwa datang menemui saksi Edo dengan mengendarai sepeda motor dan mengenakan helm dan mengenakan kain motif batik warna coklat yang oleh terdakwa dililitkan diarea leher terdakwa dan saat bertemu terdakwa langsung mengatakan kepada saksi Edo "*Mano Sennyu*" kemudian oleh saksi Edo uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) terdiri dari 7 (tujuh) lembar pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri CLG650163 dan diberi tanda "NR", RLS151813 diberi tanda "NR", KLK555575, CLP829633, WCJ682021, TCC972489, BDC120954 diserahkan kepada terdakwa.

Bahwa setelah terdakwa menerima uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) terdiri dari 7 (tujuh) lembar pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri CLG650163 dan diberi tanda "NR", RLS151813 diberi tanda "NR", KLK555575, CLP829633, WCJ682021, TCC972489, BDC120954 tersebut terdakwa mengatakan kepada saksi Edo "*Tunggu disiko kagek aku telpon*", setelah sekira 30 (tiga puluh menit) menunggu saksi Edo berjalan menuju kearah tempat terdakwa pergi setelah bertemu dengan saksi Edo, selanjutnya tepat didekat masjid dikampung Renah saksi Edo melihat terdakwa lalu terdakwa langsung memutar motor yang terdakwa gunakan dan saat memutar terdakwa menjatuhkan 1 (satu) buah gelas plastik bertuliskan teh gelas lalu tidak berselang lama terdakwa menghubungi saksi Edo dan mengatakan "*itu Barangnyo didepan surau*", selanjutnya saksi Alfajar yang juga merupakan anggota Polri yang sudah bersiaga di sekitar area tempat terdakwa langsung mengamankan terdakwa kemudian terdakwa dibawa kembali ke depan masjid dikampung Renah tempat

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor : 122/Pid.Sus/2016/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menjatuhkan 1 (satu) buah gelas plastik bertuliskan teh gelas dengan disaksikan oleh saksi Ridwan dan Saksi Zainap dan saat dibuka 1 (satu) buah gelas plastic bertuliskan teh gelas terdapat 1 (satu) lembar robekan plastik warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) klip plastic kecil bening yang berisikan Kristal putih bening dibungkus selotip warna putih.

Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Ilyas dan saat dilakukan pengeledahan didalam kamar terdakwa petugas menemukan uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) terdiri dari 7 (tujuh) lembar pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri CLG650163 dan diberi tanda "NR", RLS151813 diberi tanda "NR", KLK555575, CLP829633, WCJ682021, TCC972489, BDC120954 didalam box atau kotak peralatan bedak yang diletakkan diatas kasur, selanjutnya terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polres Sarolangun.

Bahwa perbuatan terdakwa tidak memiliki izin dari menteri kesehatan RI atau yang berwenang lainnya untuk memiliki, menyimpan ,menguasai serta menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.

Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik kecil berisi serbuk Kristal putih bening telah dilakukan penimbangan dan berdasarkan hasil penimbangan yang dilakukan Pada hari ini Senin tanggal 21 Maret 2016 sekira pukul 19.00 Wib didapat hasil dengan berat $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima), dan disisihkan untuk pengujian di Laboratoirum Badan POM Kota Jambi seberat 0,02 (Nol koma nol empat) gram dengan sisa seberat $\pm 0,23$ (nol koma dua puluh tiga) gram dipergunakan untuk barang bukti dipersidangan.

Bahwa setelah dilakukan pengujian terhadap barang bukti berupa Kristal-kristal bening yang telah disisihkan seberat 0,02(Nol koma nol dua) Gram oleh Badan POM RI Kota Jambi dengan nomor : PM.01.05.891.03.16.872 tanggal 30 Maret 2016 didapat hasil pengujian sebagai berikut :

Pemerian : Bentuk : Kristal Warna : Putih bening, Bau : Tidak berbau
Identifikasi : METHAMFETAMIN : POSITIF.
Pustaka : 1.Metoda Analisa PPOMN tahun 2001
2. Clak's isolation and Identifikasi of drugs 2nd ED.1986
hal.73.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan: Contoh tersebut mengandung "METHAMFETAMIN" (Bukan Tanaman). Methamfetamin termasuk dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 (enam puluh satu) pada lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa RISAWATI ZAINUDDIN Binti ZAINUDDIN (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Tersebut, terdakwa telah menyatakan mengerti dan jelas mengenai perbuatan yang telah didakwakan kepadanya dan atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) .

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan 5 (lima) orang saksi yang telah didengar keterangan dibawah sumpah agamanya masing-masing yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi **F.EDO SAPUTRA Bin MUJI SELAMET**, dibawah sumpah menurut agama Islam dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat dilakukan pemeriksaan di persidangan.
 - Bahwa saksi merupakan anggota Polri yang bertugas pada Polres Sarolangun pada Satuan Narkoba.
 - Bahwa saksi mendapat informasi dari Kanit Narkoba yakni saksi Al Fajar mengatakan bahwa terdakwa sering melakukan penyalagunaan narkotika jenis shabu;
 - Bahwa saksi diberitahu oleh saksi Al Fajar pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 dan saksi Al Fajar memperkenalkan saya dengan seseorang yang menjadi informen dari kepolisian dan kepada informen tersebut saya menyuruh untuk mencari no. Hp Terdakwa;
 - Bahwa saksi mendapatkan no. Hp Terdakwa dari seseorang yang bernama Joni;
 - Bahwa saksi bertemu dengan informen yang bernama Joni pada hari Senin tanggal 21 Maret 2016 sekira pukul 14.00 wib, informen tersebut memberitahu saya untuk ketemuan di depan Polres Sarolangun;
 - Bahwa Joni memberikan No hp Terdakwa pada hari Senin tanggal 21 Maret 2016 sekira pukul 14.00 wib;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyuruh informen menghubungi terdakwa dengan menggunakan HP dan saya mendengar pembicaraan antara informen dengan terdakwa untuk memesan barang yakni shabu;
- Bahwa saksi menyamar sebagai pembeli shabu dan mengatakan kepada terdakwa lewat hp "Yuk ado yang satu jie dak" dan dijawab oleh terdakwa Yang satu jie ndak ado, ambek bae yang tiga" lalu saya mengatakan " Ai ndak cukup kawan ku banyak" setelah itu terdakwa mengatakan "Ambek yang setengah be" lalu saya menjawab jadi jugolah;
- Bahwa sebelum saksi menjumpai terdakwa, saksi memfoto uang tersebut saya beri tanda;
- Bahwa saksi menjumpai terdakwa setelah uang saksi ambil dari Polres lalu saksi berangkat bersama dengan informen yang bernama Joni untuk mengantarkan uang ke daerah Pelawan;
- Bahwa dalam perjalanan terdakwa ada menghubungi saksi dan mengatakan "Jadi ndak ngambek barang, kamu nunggu dimano dan saya jawab " Jadi aku nunggu di Kampung Renah" dan di jawab oleh terdakwa iyolah;
- Bahwa saksi menunggu dipinggir sungai di Kampung Renah dengan posisi tetap diatas motor dan saat sedang menunggu terdakwa kembali menghubungi saksi dengan mengatakan "*Dimano, Amankan, aku nak ngambil sennyo dulu*" lalu dijawab oleh saksi dengan mengatakan "*Aku dipinggir sungai ni, Kesinilah*".
- Bahwa terdakwa datang menemui saksi dengan mengendarai sepeda motor dan mengenakan helm dan mengenakan kain motif batik warna coklat yang oleh terdakwa dililitkan diarea leher terdakwa.
- Bahwa setelah bertemu terdakwa langsung mengatakan kepada saksi "*Mano Sennyo*" kemudian oleh saksi uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) terdiri dari 7 (tujuh) lembar pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri CLG650163 dan diberi tanda "NR", RLS151813 diberi tanda "NR", KLK555575, CLP829633, WCJ682021, TCC972489, BDC120954 diserahkan kepada terdakwa.
- Bahwa setelah terdakwa menerima uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) terdiri dari 7 (tujuh) lembar pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri CLG650163 dan diberi tanda "NR", RLS151813 diberi tanda "NR", KLK555575,

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor : 122/Pid.Sus/2016/PN Srl



CLP829633, WCJ682021, TCC972489, BDC120954 tersebut tidakwa mengatakan kepada saksi "*Tunggu disiko kagek aku telpon*".

- Bahwa sekira 30 (tiga puluh menit) menunggu saksi berjalan menuju kearah tempat tidakwa pergi setelah bertemu dengan saksi.
- Bahwa tepat didekat masjid dikampung Renah saksi melihat tidakwa lalu tidakwa langsung memutar motor yang tidakwa gunakan dan saat memutar tidakwa menjatuhkan 1 (satu) buah gelas plastik .
- Bahwa tidakwa menghubungi saksi dan mengatakan "*itu Barangnyo didepan surau*", .
- Bahwa setelah tidakwa berputar arah menuju kearah tidakwa datang selanjutnya saksi Alfajar dan Sdr. Tridasawarsa langsung mengamankan tidakwa kemudian tidakwa dibawa kembali ke depan masjid dikampung Renah tempat tidakwa menjatuhkan 1 (satu) buah gelas plastic.
- Bahwa ditemukan 1 (satu) buah gelas plastic bertuliskan teh gelas dan setelah dibuka terdapat 1 (satu) lembar robekan plastik warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) klip plastic kecil bening yang berisikan Kristal putih bening dibungkus selotip warna putih.
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan di rumah tidakwa dengan disaksikan oleh saksi Ilyas dan saat dilakukan pengeledahan didalam kamar tidakwa petugas menemukan uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) terdiri dari 7 (tujuh) lembar pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri CLG650163 dan diberi tanda "NR", RLS151813 diberi tanda "NR", KLK555575, CLP829633, WCJ682021, TCC972489, BDC120954 didalam box atau kotak peralatan bedak yang diletakkan diatas kasur dan setelah dicocokkan dengan foto yang diambil sebelum dibawa oleh saksi seluruh seri dan tanda khusus sama dengan yang terdapat dalam dokumentasi berupa foto tersebut.
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan ditemukan juga 1 (satu) buah potongan pipet yang di modifikasi.
- Bahwa saksi mengetahui bila suami tidakwa merupakan narapidana dalam perkara narkoba.
- Bahwa tidakwa tidak memiliki izin untuk menjual Narkoba Golongan 1 Bukan Tanaman.

Atas keterangan saksi tersebut tidakwa ada keberatan mengenai :

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor : 122/Pid.Sus/2016/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saya bukan ditangkap oleh aparat kepolisian malahan di tabrak oleh saksi 2 M. Al Fajar;
- Yang memberikan uang kepada saya adalah sdr. Joni bukan saksi Edo;
- Saya tidak ada melemparkan barang bukti tersebut di TKP;
- Saya tidak ada berhubungan dengan saksi Edo karna yang menelpon adalah sdr. Joni;

Atas keberatan yang diajukan Terdakwa saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi **M.ALFAJAR WAHONO Bin WAHONO**, dibawah sumpah menurut agama Islam dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat dilakukan pemeriksaan di persidangan.
- Bahwa saksi merupakan anggota Polri yang bertugas pada Polres Sarolangun.
- Bahwa saksi merupakan petugas pelaksana pembelian terselubung (undercover buy) berdasarkan surat perintah Nomor : SP.gas/11/III/2016/Resnarkoba Tanggal 20 Maret 2016.
- Bahwa setelah saksi melaksanakan tugas pembelian terselubung (undercover buy) saksi membuat laporan pelaksanaan tugas tanggal 21 Maret 2016.
- Bahwa tindak pidana menjual narkoba yang dilakukan oleh terdakwa terjadi Pada hari Senin tanggal 21 Maret 2016, sekira 16.00 wib , bertempat di Kampung Renah Desa Pasar Pelawan Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun.
- Bahwa saksi mendapat informasi bahwa isteri Sdr. Domo yang saksi ketahui merupakan Narapidana atas perkara Narkoba sering melakukan penjualan Narkoba di sekitar daerah kecamatan Pelawan.
- Bahwa saksi mencari tahu kebenaran terkait dengan informasi tersebut dengan mendapatkan informasi bahwa cara yang dilakukan oleh terdakwa dalam melakukan penjualan Narkoba dengan cara mengambil uang terlebih dahulu lalu menempatkan narkoba ditempat lain tidak dengan cara bertransaksi langsung.
- Bahwa saksi mempertemukan orang yang akan menemani saksi F.Edo saat akan melakukan pembelian terselubung (undercover buy).
- Bahwa telah dipersiapkan uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) terdiri dari 7 (tujuh) lembar pecahan uang Rp.100.000,- (seratus

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor : 122/Pid.Sus/2016/PN Srl



ribu rupiah) dengan nomor seri CLG650163 dan diberi tanda "NR", RLS151813 diberi tanda "NR", KLK555575, CLP829633, WCJ682021, TCC972489, BDC120954 dan sebelum dibawa oleh saksi F.Edo terlebih dahulu di lakukan dokumentasi dengan cara foto dengan menggunakan handphone oleh petugas Satuan Narkotika Polres Sarolangun.

- Bahwa saksi F.Edo dan seseorang informan berangkat menuju Kampung renah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor dengan posisi saksi F.edo dibonceng.
- Bahwa saksi bersama dengan Sdr.Tridasawarsa dengan menggunakan 1 (satu) unit motor dan Tim Satuan Narkotika lainnya dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda empat mengikuti dari belakang.
- Bahwa saksi bersama dengan Sdr.Tridasawarsa berada disekitar tempat kejadian perkara.
- Bahwa saksi mengetahui apa saja yang dilakukan oleh saksi F.Edo dikarenakan Handphone milik saksi F.Edo selalu terhubung dengan Handphone milik saksi.
- Bahwa saksi melihat saat terdakwa datang pertama kali menemui saksi F.Edo yang saat itu berada di pinggir sungai kampung renah.
- Bahwa saksi melihat saksi F.edo menyerahkan uang kepada terdakwa.
- Bahwa setelah menerima uang terdakwa pergi kearah pasar pelawan.
- Bahwa sekitar 30 (tiga) puluh menit terdakwa datang kembali dan menuju kearah Saksi F.Edo namun saat berada didapan masjid terdakwa langsung berputar arah kembali menuju arah terdakwa datang.
- Bahwa setelah berputar arah terdakwa langsung diamankan oleh saksi dan Sdr.Tridasawarsa dengan cara memepet kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa ke depan masjid tempat terdakwa berputar arah.
- Bahwa ditemukan 1 (satu) buah gelas plastic bertuliskan teh gelas dan setelah dibuka terdapat 1 (satu) lembar robekan plastik warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) klip plastic kecil bening yang berisikan Kristal putih bening dibungkus selotip warna putih.
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Ilyas dan saat dilakukan pengeledahan didalam kamar terdakwa petugas menemukan uang sebesar Rp.700.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh ratus ribu rupiah) terdiri dari 7 (tujuh) lembar pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri CLG650163 dan diberi tanda "NR", RLS151813 diberi tanda "NR", KLK555575, CLP829633, WCJ682021, TCC972489, BDC120954 didalam box atau kotak peralatan bedak yang diletakkan diatas kasur dan setelah dicocokkan dengan foto yang diambil sebelum dibawa oleh saksi seluruh seri dan tanda khusus sama dengan yang terdapat dalam dokumentasi berupa foto tersebut.

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan juga 1 (satu) buah potongan pipet yang di modifikasi.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa ada keberatan dan menyangkalnya mengenai :

- Aparat kepolisian menangkap saya dengan cara di tabrak oleh saksi 2 M. Al Fajar;
- Situasi Pasar Pelawan pada waktu itu sepi;

Atas keberatan yang diajukan Terdakwa saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi **RIDWAN Bin ISMAR**, dibawah sumpah menurut agama Islam dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat dilakukan pemeriksaan di persidangan.
- Bahwa saksi mengenal terdakwa namun tidak ada hubungan kekeluargaan dengan terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 21 Maret 2016 sekira pukul 15:15 Wib saksi melihat saksi F.Edo dan seorang informan saat saksi dan keluarga saksi akan berangkat menuju ke masjid yang ada dikampung renah untuk melaksanakan solat ashar.
- Bahwa setelah tiba dimasjid saksi melihat terdakwa dengan mengendarai sepeda motor lewat didepan masjid dari arah pasar pelawan menuju kearah rumah saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak berselang lama dari saksi melihat terdakwa melintas didepan masjid saksi kembali melihat terdakwa melintas dari arah rumah saksi kearah pasar pelawan.
- Bahwa tidak berselang lama dari saksi melihat terdakwa melintas dari arah rumah saksi kearah pasar pelawan terdakwa datang ke masjid dengan dibawa menggunakan 1 (satu) unit mobil oleh anggota kepolisian.
- Bahwa saksi melihat anggota kepolisian mencari-cari sesuatu disekitar halaman masjid.
- Bahwa petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah gelas plastic bertuliskan teh gelas dan setelah dibuka terdapat 1 (satu) lembar robekan plastik warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) klip plastic kecil bening yang berisikan Kristal putih bening dibungkus selotip warna putih.
- Bahwa selanjutnya petugas langsung menuju kerumah terdakwa dan melakukan penggeledahan lalu petugas menemukan uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) terdiri dari 7 (tujuh) lembar pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) didalam box atau kotak peralatan bedak yang diletakkan diatas kasur serta petugas juga menemukan 1 (satu) buah potongan pipet yang di modifikasi
- Bahwa oleh petugas uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) terdiri dari 7 (tujuh) lembar pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dicocokkan dengan dokumentasi berupa foto yang ada dalam handphone dengan dengan nomor seri CLG650163 dan diberi tanda "NR", RLS151813 diberi tanda "NR", KKK555575, CLP829633, WCJ682021, TCC972489, BDC120954 dan seluruhnya sama dengan nomor seri yang terdapat dalam foto tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi **ILYAS Bin BAHTIAR**, dibawah sumpah menurut agama Islam dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat dilakukan pemeriksaan di persidangan.
- Bahwa saksi merupakan kepala dusun di Rt.05 Kampung masjid Desa Pasar Pelawan kecamatan pelawan.

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor : 122/Pid.Sus/2016/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ikut menyaksikan saat petugas melakukan penggeledahan di rumah terdakwa lalu petugas menemukan uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) terdiri dari 7 (tujuh) lembar pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) didalam box atau kotak peralatan bedak yang diletakkan diatas kasur dan petugas juga menemukan 1 (satu) buah potongan pipet yang di modifikasi.
- Bahwa oleh petugas uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) terdiri dari 7 (tujuh) lembar pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dicocokkan dengan dokumentasi berupa foto yang ada dalam handphone dengan dengan nomor seri CLG650163 dan diberi tanda "NR", RLS151813 diberi tanda "NR", KKL555575, CLP829633, WCJ682021, TCC972489, BDC120954 dan seluruhnya sama dengan nomor seri yang terdapat dalam foto tersebut.
- Bahwa yang saksi ketahui terdakwa telah menikah dengan seseorang yang bernama Domo.
- Bahwa yang saksi ketahui pekerjaan terdakwa adalah jual beli pakaian secara kredit.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan keberadaan suami terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

5. Saksi **ZULKARNAEN, SH**, dibawah sumpah menurut agama Islam dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat dilakukan pemeriksaan di persidangan.
- Bahwa saksi merupakan penyidik pembantu yang melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa bersama dengan Sdr. Is Indriyanto.
- Bahwa pemeriksaan terhadap terdakwa dilakukan pada hari Selasa tanggal 22 (dua puluh dua) bulan Maret 2016 di Kantor Kepolisian resor Sarolangun di ruangan pemeriksaan Satuan Narkotika.
- Bahwa terdakwa diperiksa dalam kondisi merdeka tanpa ada upaya paksa.
- Bahwa terdakwa diperiksa dengan didampingi oleh Sdr. Irwan Hedrizal, SH yang merupakan Kuasa Hukum yang ditunjuk oleh Penyidik,

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor : 122/Pid.Sus/2016/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pemeriksaan berita acara pemeriksaan terdakwa dibacakan kembali kepada terdakwa dan setelah di print out oleh terdakwa dibaca kembali.
- Bahwa terdakwa membubuhkan tanda tangannya pada setiap lembar Berita acara Pemeriksaan Terdakwa tanpa adanya paksaan dari pemeriksa.
- Bahwa terdakwa diperiksa selaku tersangka hanya 1 (satu) kali saja sesuai dengan berita acara pemeriksaan yang termuat dalam berkas perkara atas nama terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa ada keberatan dan menyangkalnya namun atas sangkalan terdakwa saksi tetap pada keterangannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat dilakukan pemeriksaan di persidangan.
- Bahwa pada tanggal 21 Maret 2016 sekira pukul 15:00 Wib terdakwa bertemu dengan Sdr.Joni yang bersama dengan Saksi F.Edo di pinggir sungai desa renah.
- Bahwa terdakwa menerima sejumlah uang lalu terdakwa pergi kembali kerumah dan oleh terdakwa uang tersebut di letakkan dalam box.
- Bahwa terdakwa kembali lagi menuju kearah tempat terdakwa bertemu dengan Sdr. Joni dan saksi F.Edo.
- Bahwa terdakwa setelah terdakwa berbalik arah menuju kerumah terdakwa, terdakwa diamankan oleh saksi Alfajar.
- Bahwa suami terdakwa yang bernama Domo sedang menjalani pemidanaan atas perkara Narkotika.
- Bahwa uang yang terdakwa terima dari Sdr. Joni merupakan uang untuk membayar hutang Sdr. Joni kepada terdakwa.
- Bahwa Sdr.Joni meminjam uang kepada terdakwa baru satu kali dan terdakwa sebelumnya tidak mengenal Sdr.Joni namun mengetahui bila Sdr.joni adalah teman suami terdakwa.
- Bahwa alasan terdakwa kembali ketempat terdakwa menerima uang dari Sdr.Joni adalah untuk mencari obat untuk anak terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak pernah menjual Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. YUSNIDAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan masalah tabrakan antara sepeda motor dengan sepeda motor;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung terjadinya tabrakan hanya mendengar bunyi benturan;
- Apakah saksi masih ingat kapan kejadian tabrakan
- Bahwa terjadinya tabrakan pada tahun 2016 hari, tanggal dan bulannya saksi tidak ingat.
- Bahwa tidak ada korban jiwa dalam tabrakan tersebut, hanya sepeda motor saja yang rusak ringan.
- Bahwa Tabrakan terjadi antara Terdakwa dan 2 orang laki-laki.
- Bahwa 2 orang laki-laki tersebut awalnya saya tidak tahu, setelah diberitahu baru saya tahu aparat kepolisian.
- Bahwa saksi ada melihat Terdakwa diborgol setelah datang anggota Polwan sekitar kurang 30 (tiga puluh) menit;
- Bahwa kendaraan yang digunakan terdakwa pada saat itu sepeda motor MIO Soul tanpa plat nomor;
- Bahwa Terdakwa dating dari arau Surau/Musolla;
- Bahwa pada waktu terjadinya tabrakan terdakwa pakai helem, dan sal dilitkan dileher;

2. WIWIN SURYANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan masalah tabrakan antara sepeda motor dengan sepeda motor;
- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan masalah tabrakan antara sepeda motor dengan sepeda motor;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung terjadinya tabrakan hanya mendengar bunyi benturan;
- Apakah saksi masih ingat kapan kejadian tabrakan
- Bahwa terjadinya tabrakan pada tahun 2016 hari, tanggal dan bulannya saksi tidak ingat.
- Bahwa tidak ada korban jiwa dalam tabrakan tersebut, hanya sepeda motor saja yang rusak ringan.
- Bahwa Tabrakan terjadi antara Terdakwa dan 2 orang laki-laki.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 orang laki-laki tersebut awalnya saya tidak tahu, setelah diberitahu baru saya tahu aparat kepolisian.
 - Bahwa saksi ada melihat Terdakwa diborgol setelah datang anggota Polwan sekitar kurang 30 (tiga puluh) menit;
 - Bahwa kendaraan yang digunakan terdakwa pada saat itu sepeda motor MIO Soul tanpa plat nomor;
 - Bahwa Terdakwa dating dari arau Surau/Musolla;
 - Bahwa pada waktu terjadinya tabrakan terdakwa pakai helem, dan sal dilitkan dileher;
3. PITRIANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan masalah tabrakan antara sepeda motor dengan sepeda motor;
 - Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan masalah tabrakan antara sepeda motor dengan sepeda motor;
 - Bahwa saksi tidak melihat langsung terjadinya tabrakan hanya mendengar bunyi benturan;
 - Apakah saksi masih ingat kapan kejadian tabrakan
 - Bahwa terjadinya tabrakan pada tahun 2016 hari, tanggal dan bulannya saksi tidak ingat.
 - Bahwa tidak ada korban jiwa dalam tabrakan tersebut, hanya sepeda motor saja yang rusak ringan.
 - Bahwa Tabrakan terjadi antara Terdakwa dan 2 orang laki-laki.
 - Bahwa 2 orang laki-laki tersebut awalnya saya tidak tahu, setelah diberitahu baru saya tahu aparat kepolisian.
 - Bahwa saksi ada melihat Terdakwa diborgol setelah datang anggota Polwan sekitar kurang 30 (tiga puluh) menit;
 - Bahwa kendaraan yang digunakan terdakwa pada saat itu sepeda motor MIO Soul tanpa plat nomor;
 - Bahwa Terdakwa dating dari arau Surau/Musolla;
 - Bahwa pada waktu terjadinya tabrakan terdakwa pakai helem, dan sal dilitkan dileher;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) Klip Plastik kecil berisikan serbuk Kristal putih dengan berat $\pm 0,23$ (nol koma dua puluh tiga) gram
2. 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp 100.000
3. 1 (Satu) buah gelas plastic bertuliskan teh gelas

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor : 122/Pid.Sus/2016/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah potongan pipet yang di modifikasi
5. 1 (Satu) lembar robekan plastic warna hitam
6. 1 (satu) buah helm
7. 1 (satu) helain kain motif batik warna coklat
8. 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam
9. 1 (satu) Unit HP Mito warna hitam merah

Dimana terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah diperlihatkan kepada terdakwa dan saksi-saksi serta telah dibenarkan oleh saksi-saksi sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian .

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 21 Maret 2016 sekira pukul 15:00 Wib terdakwa bertemu dengan Sdr.Joni yang bersama dengan Saksi F.Edo di pinggir sungai desa renah.
- Bahwa terdakwa menerima uang sebesar Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) lalu terdakwa pergi kembali kerumah.
- Bahwa terdakwa kembali lagi menuju kearah tempat terdakwa bertemu dengan Sdr. Joni dan saksi F.Edo.
- Bahwa terdakwa setelah terdakwa berbalik arah menuju kerumah terdakwa, terdakwa diamankan oleh saksi Alfajar.
- Bahwa pada saat penggeledahan dirumah terdakwa petugas menemukan uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) terdiri dari 7 (tujuh) lembar pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) didalam box atau kotak peralatan bedak yang diletakkan diatas kasur dan petugas juga menemukan 1 (satu) buah potongan pipet yang di modifikasi.
- Bahwa oleh petugas uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) terdiri dari 7 (tujuh) lembar pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dicocokkan dengan dokumentasi berupa foto yang ada dalam handphone dengan dengan nomor seri CLG650163 dan diberi tanda "NR", RLS151813 diberi tanda "NR", KLK555575, CLP829633, WCJ682021, TCC972489, BDC120954 dan seluruhnya sama dengan nomor seri yang terdapat dalam foto tersebut.
- Bahwa petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah gelas plastic bertuliskan teh gelas dan setelah dibuka terdapat 1 (satu) lembar robekan plastik warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) klip plastic kecil

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor : 122/Pid.Sus/2016/PN Srl



bening yang berisikan Kristal putih bening dibungkus selotip warna putih di pekarangan Surau/Musolla;

- Bahwa terhadap barang yang berupa serbuk Kristal yang terbungkus plastic hitam telah dilakukan pengujian di Badan Pom dengan hasil Mengandung METHAMFETAMIN.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya .

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang .
2. Tanpa Hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut.

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa maksud dari “setiap orang” adalah siapa saja yang dapat diajukan kepersidangan karena didakwa oleh penuntut umum melakukan suatu tindak pidana, unsur ini juga dimaksudkan untuk meneliti tentang siapakah yang diajukan oleh penuntut umum sebagai terdakwa adalah benar-benar orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana atau bukan, hal ini untuk menghindari terjadinya error in persona dalam menghukum seseorang .

Menimbang, bahwa sedangkan apakah orang tersebut terbukti atau tidak melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya akan dibuktikan lebih lanjut setelah dilakukan pembuktian berdasarkan alat bukti yang sah .

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang Perempuan yang bernama RISAWATI ZAINUDDIN Binti ZAINUDDIN (Alm) dimana identitas tersebut bersesuaian dengan yang tercantum pada surat dakwaan Penuntut Umum serta pada awal Putusan ini. dengan demikian dalam perkara ini tidak terjadi error in persona, dan terdakwa adalah benar orang yang dimaksud oleh penuntut umum yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan .

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi .



Ad.2. Tanpa Hak atau melawan hukum Memiliki, Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak yaitu apabila sipelaku dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki hak sama sekali untuk melakukan perbuatan yang dilakukan, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum yaitu perbuatan si pelaku telah melanggar/menyimpang dari ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyerahkan dalam ketentuan pasal ini adalah suatu perbuatan pemberian ataupun pemindahan penguasaan atas sesuatu barang yang dalam hal ini adalah Narkotika dari orang yang satu kepada orang yang lain dalam rangka pelayanan kesehatan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan pengertian yang diberikan oleh pasal 1 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi F.Edo Saputra, saksi M.Al Fajar Wahono serta keterangan terdakwa sendiri di persidangan bahwa pada hari senin tanggal 21 Maret 2016 sekitar pukul 16.00 wib di Kampung Renah, Desa Pasar Pelawan Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi F.Edo Saputra yang merupakan Anggota Kepolisian yang berdasarkan surat perintah Nomor : SP.gas/11/III/2016/Resnarkoba Tanggal 20 Maret 2016 bertugas untuk melakukan pembelian terselubung (undercover buy) kepada terdakwa, yang mana kemudian saksi F.Edo Saputra langsung menelepon terdakwa dengan tujuan untuk meminta sabu-sabu, dan kemudian saksi F.EDO Saputra dan terdakwa membuat janji untuk bertemu di dipinggir sungai batang rebah kampung Renah;

Menimbang, bahwa setelah saksi F.Edo Saputra bersepakat dengan terdakwa kemudian saksi Edo Saputra melaporkan perihal tersebut kepada Kasat Narkotika yang merupakan atasan saksi selanjutnya disiapkan uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) terdiri dari 7 (tujuh) lembar pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri CLG650163 dan diberi tanda "NR", RLS151813 diberi tanda "NR", KKL555575, CLP829633, WCJ682021, TCC972489, BDC120954 dan sebelum dibawa oleh saksi Edo Saputra terlebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu di lakukan dokumentasi dengan cara foto dengan menggunakan handphone;

Menimbang, bahwa kemudian saksi F.EDO SAPUTRA bersama temannya yang bernama JONI pergi menuju ke dipinggir sungai batang rebah kampung Renah dengan mengendarai sepeda motor, dan sesampainya disana kemudian saksi EDO SAPUTRA dan JONI kembali menelepon terdakwa dan mengatakan bahwa saksi EDO SAPUTRA dan JONI telah tiba di dipinggir sungai batang rebah kampung Renah dan terdakwa menyatakan bahwa akan segera menuju dipinggir sungai batang rebah kampung Renah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi F.EDO SAPUTRA serta dihubungkan dengan keterangan terdakwa, bahwa pada saat terdakwa dipinggir sungai batang rebah kampung Renah, kemudian terdakwa mendatangi JONI dan saksi EDO SAPUTRA terdakwa datang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor terdakwa menemui Joni dan Saksi F.Edo dan meminta uang untuk membeli Narkotika lalu oleh saksi F.edo diserahkan uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) terdiri dari 7 (tujuh) lembar pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri CLG650163 dan diberi tanda "NR", RLS151813 diberi tanda "NR", KLK555575, CLP829633, WCJ682021, TCC972489, BDC120954 lalu terdakwa pergi kemudian sekitar 30 (tiga) puluh menit terdakwa menghubungi Saksi F.edo dengan mengatakan bahwa barang berupa narkotika sudah terdakwa taruh di depan Surau dalam botol bekas teh gelas saat terdakwa berputar disekitar surat terdakwa telah dilihat oleh Saksi F.Edo dan Saksi Alfajar selanjutnya setelah berputar dan hendak belik kea rah rumah terdakwa , terdakwa langsung diamankan oleh Saksi Alfajar, petugas berhasil menemukan barang bukti berupa botol teh gelas yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar robekan plastik warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) klip plastic kecil bening yang berisikan Kristal putih bening dibungkus selotip warna putih;

Menimbang, bahwa setelah ditangkap tersebut, kemudian dilakukan Penggeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan 7 (tujuh) lembar pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri CLG650163 dan diberi tanda "NR", RLS151813 diberi tanda "NR", KLK555575, CLP829633, WCJ682021, TCC972489, BDC120954 yang sebelumnya telah diserahkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang yang berupa serbuk Kristal yang terbungkus plastic hitam yang ditemukan disekitar surau/musolla telah dilakukan pengujian di Badan Pom dengan hasil sebagaimana yang terlampir dalam Surat Keterangan Pengujian No : PM.01.05.891.03.16.872 tanggal 30 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Badan POM RI cabang Jambi yang dibuat dan ditandatangani

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor : 122/Pid.Sus/2016/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Febriany Martiana Nasel, S.Si., Apt dengan kesimpulan pemeriksaan Mengandung METHAMFETAMIN. Methamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (Satu) Bukan Tanaman pada lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas, maka dapat diketahui bahwa perbuatan terdakwa yang meletakkan satu paket sabu-sabu yang dimasukkan kedalam teh gelas dan meletakkan teh gelas tersebut di halaman surau/musolla adalah telah dinilai merupakan perwujudan kehendak dari terdakwa untuk mempermudah dalam penyerahan Narkotika berupa shabu-shabu kepada saksi EDO SAPUTRA oleh karena sebelumnya saksi EDO SAPUTRA telah meminta terlebih dahulu yang mana terdakwa pun telah berjanji untuk memberikannya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh pasal 41 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh terdakwa bahwa terdakwa sehari-hari sebagai Ibu Rumah Tangga, dimana jika dilihat dari aktifitas sehari-hari terdakwa adalah tidak termasuk di dalam ketentuan yang telah diberikan oleh undang-undang sebagai pihak yang dapat melakukan penyerahan narkotika serta selama proses persidangan terdakwa tidak mampu menunjukkan bukti-bukti yang sah bahwa terdakwa memang berwenang untuk melakukan pemindahan penguasaan Narkotika dari dirinya kepada orang lain, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa tersebut adalah telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka dengan demikian unsur ini telah pula terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Terdakwa menyatakan bahwa saksi dari pihak kejaksan dan kepolisian tidak seorangpun melihat Terdakwa

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor : 122/Pid.Sus/2016/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang shabu, dan Terdakwa ditabrak dengan sengaja oleh karena itu Terdakwa tidak bersalah dan mohon dibebaskan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil dalil keberatannya Terdakwa menghadirkan saksi ade charge 3 (tiga) orang, yaitu Yusnidar, Wiwin Suryani dan Pitriani yang mana pada pokoknya keterangan saksi ade charge Yusnidar, Wiwin Suryani dan Pitriani yang mengetahui adanya tabrakan antara sepeda motor dengan sepeda motor yang pada saat tabrakan saksi Yusnidar, Wiwin Suryani dan Pitriani tidak melihat secara langsung namun mengetahui kejadian tersebut karena ada suara benturan yang cukup keras sehingga saksi Yusnidar, Wiwin Suryani dan Pitriani pergi ke tempat terjadinya suara tersebut dan melihat ada 2(dua) buah sepeda motor yang saling bertabrakan dimana pada saat itu saksi melihat Terdakwa dan 2 (dua) orang laki-laki terjatuh, dan berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Saksi Al-Fajri bahwa motor yang dikendarainya memang mengenai Terdakwa pada saat saksi Al-Fajri ingin memberhentikan motor Terdakwa dan pada saat itu motor saksi Al-Fajri mengenai motor Terdakwa dan mereka terjatuh sehingga keterangan terdakwa yang mengatakan Terdakwa ditabrak oleh Saksi Al Fajar Wahono merupakan pengakuan semata tidak didukung oleh alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa keterangan terdakwa yang menyatakan jika Terdakwa dijemak karena uang yang Terdakwa terima adalah uang pembayaran hutang dan tidak ada satu orang saksi pun yang melihat Terdakwa memegang shabu-shabu;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak secara langsung tertangkap pada saat penyerahan narkoba, tetapi berdasarkan keterangan fakta yang terungkap dipersidangan perbuatan yang dilakukan Terdakwa merupakan suatu strategi untuk melakukan perbuatan kejahatan dan selama proses persidangan terdakwa tidak mampu membuktikan sangkalan terdakwa tersebut dan keterangan terdakwa tersebut hanya Pengakuan sepihak tanpa didukung oleh bukti-bukti lain;

Menimbang, bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas, menurut Majelis,pembelaan Terdakwa tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor : 122/Pid.Sus/2016/PN Srl



Menimbang, bahwa sebelum putusan ini terdakwa telah ditahan, dimana penahanan yang dilakukan terhadap terdakwa tersebut adalah sah menurut hukum, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa serta tidak ditemukannya alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka adalah patut untuk memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sesuai daftar barang bukti berupa :

- 1 (satu) Klip Plastik kecil berisikan serbuk Kristal putih dengan berat $\pm 0,23$ (nol koma dua puluh tiga) gram
- 1 (Satu) buah gelas plastic bertuliskan teh gelas
- 1 (satu) buah potongan pipet yang di modifikasi
- 1 (Satu) lembar robekan plastic warna hitam

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, barang bukti ini ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dan merupakan barang berbahaya dan ilegal maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam
- 1 (satu) buah helm
- 1 (satu) helain kain motif batik warna coklat

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, barang bukti yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa RISAWATI ZAINUDDIN Binti ZAINUDDIN (Alm);

- 1 (satu) Unit HP Mito warna hitam merah
- 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp 100.000,-(Seratus ribu rupiah);

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan barang bukti ini merupakan uang dari hasil under cover buy yang dilakukan Saksi F.EDO SAPUTRA Bin MUJI SELAMET Dikembalikan Kepada Pihak Polres Sarolangun Melalui Saksi F.EDO SAPUTRA Bin MUJI SELAMET;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan maka sebelum menjatuhkan pidana pengadilan akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana yang dijatuhkan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terhadap Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan akan ketentuan-ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan .

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Risawati Zainuddin binti Zainuddin (alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**secara melawan hukum menjual Narkotika Golongan I**”
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan .
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan .
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) klip plastik kecil berisikan serbuk kristal putih dengan berat lebih kurang 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram;
 - 1 (satu) buah gelas plastik bertuliskan teh gelas;
 - 1 (satu) buah potongan pipet yang dimodifikasi;
 - 1 (satu) lembar robekan plastik warna hitam;

Dimusnahkan

 - 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) buah helm;
 - 1 (satu) helai kain motif batik warna coklat;

Dikembalikan kepada terdakwa

 - 1 (satu) unit HP Mito warna hitam merah;
 - 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah));

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor : 122/Pid.Sus/2016/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan Kepada Pihak Polres Sarolangun Melalui Saksi F. Edo Saputra bin Muji Selamat.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2016 oleh kami TENGKU OYONG SH.,MH. sebagai Hakim Ketua, R.AGUNG ARIBOWO, SH. dan IRSE YANDA PERIMA, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RIDWAN, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri ARDI HERLIANSYAH, SH. Jaksa Penuntut Umum serta terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

R.AGUNG ARIBOWO, SH.

TENGKU OYONG, SH.,MH.

ttd

IRSE YANDA PERIMA, SH.MH.

Panitera Pengganti

ttd

R I D W A N, SH